



**PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 67 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589),
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

## 1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	3.656.360.898.235,16	
b. Dana Perimbangan	Rp.	4.196.336.984.783,74	
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	868.876.400.000,00	
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.</b>		<b>8.721.574.283.018,90</b>

## 2. Belanja Daerah

## a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai	Rp.	1.122.745.692.797,10	
2) Belanja bunga	Rp.	0,00	
3) Belanja subsidi	Rp.	0,00	
4) Belanja hibah	Rp.	1.070.651.842.000,00	
5) Belanja bantuan sosial	Rp.	7.177.300.000,00	
6) Belanja bagi hasil	Rp.	1.159.145.278.913,80	
7) Belanja bantuan keuangan	Rp.	1.032.471.517.350,00	
8) Belanja tidak terduga	Rp.	10.000.000.000,00	
	<b>Rp.</b>		<b>4.402.191.631.060,90</b>

## b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai	Rp.	272.812.027.000,00	
2) Belanja barang dan jasa	Rp.	3.107.845.724.629,00	
3) Belanja modal	Rp.	2.901.124.900.329,00	
	<b>Rp.</b>		<b>6.281.782.651.958,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp.</b>		<b>10.683.974.283.018,90</b>

**Surplus/(Defisit)****Rp. (1.962.400.000.000,00)**

## 3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan	Rp.	1.962.400.000.000,00	
b. Pengeluaran	Rp.	0,00	
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp.</b>		<b>1.962.400.000.000,00</b>

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.****0,00****Pasal 2**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 24 Desember 2014

**Pit.GUBERNUR RIAU,  
WAKIL GUBERNUR**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 24 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 67



## LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR

NOMOR : 67 Tahun 2014

TANGGAL : 24 Desember 2014

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	8.721.574.283.018,90
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	3.656.360.898.235,16
4.1.1.	Pajak Daerah	2.924.923.046.636,62
4.1.2.	Retribusi Daerah	24.369.294.439,74
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	208.544.824.163,60
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	498.523.732.995,20
<b>4.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	4.196.336.984.783,74
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3.462.914.734.783,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	654.220.250.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	79.202.000.000,74
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	868.876.400.000,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	868.876.400.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	8.721.574.283.018,90
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	10.683.974.283.018,90
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.402.191.631.060,90
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.122.745.692.797,10
5.1.4.	Belanja Hibah	1.070.651.842.000,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	7.177.300.000,00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.159.145.278.913,80
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	1.032.471.517.350,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	6.281.782.651.958,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	272.812.027.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.107.845.724.629,00
5.2.3.	Belanja Modal	2.901.124.900.329,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	10.683.974.283.018,90
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(1.962.400.000.000,00)
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	1.962.400.000.000,00
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	1.962.400.000.000,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	1.962.400.000.000,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	1.962.400.000.000,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	1.962.400.000.000,00
<b>6.3</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	0,00

Pekanbaru, 24 Desember 2014

**Pt. GUBERNUR RIAU**  
**WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**